



PENETAPAN

Nomor 0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Majalengka, tanggal lahir 13 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, N.I.K. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **PEMOHON I**;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga pendidikan SMK, N.I.K. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 12 Juli 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021;
1. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX
5. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar 13.897 Ntd, Kalung Emas 10 Gram dan Cincin Emas 4 Gram kepada Pemohon II dengan tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah milik Pemohon II di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 7 bulan, dan saat ini Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan;
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang mewilayahinya tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

10. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasannya tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut disidangkan, permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 02 Agustus 2023 namun hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Kemudian oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunter), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juli 2023 yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Majalengka tanggal 28 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi nomor BXXX tanggal 04 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ayah Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Desember 2021 di XXXKabupaten Banyuwangi;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX;
 - bahwa saksi tahu wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh; Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar XXX, Kalung Emas 10 Gram dan Cincin Emas 4 Gram kepada Pemohon II dengan tunai;
 - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai dan Pemohon II sedang dalam kondisi hamil 7 bulan ;
 - bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
 - bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah;
2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman diXXX. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Saudara Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX;
 - bahwa saksi tahu wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh; Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar 13.897 Ntd, Kalung Emas 10 Gram dan Cincin Emas 4 Gram kepada Pemohon II dengan tunai;
 - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai dan Pemohon II sedang dalam kondisi hami 7 bulan ;
 - bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2023 dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX ;
3. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar 13.897 Ntd, Kalung Emas 10 Gram dan Cincin Emas 4 Gram kepada Pemohon II dengan tunai;
5. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, serta Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar 13.897 Ntd,

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalung Emas 10 Gram dan Cincin Emas 4 Gram kepada Pemohon II dengan tunai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5, 6, dan 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan yang dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pernikahannya. Oleh karena itu, dengan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di atas tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf a, b dan c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 dan 9 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syari'at agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و
شاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4,

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXXbinti XXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengajukan itsbat nikah atas perkawinannya ke Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXXbinti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2021 di XXXKabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp450.000,00
- Biaya Juru Sumpah 2 Saksi	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 02 Agustus 2023

Panitera Muda Permohonan,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No.0619/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)